



**PENETAPAN**

Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**NORITA CHANDRA SARI**, Tempat, tanggal lahir: Tulungagung, 16 Oktober 1957, Alamat: Taman Gapura E 5/21, RT. 002/RW. 013, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Warga Negara: WNI, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan: SLTA/Sederajat, dalam hal ini Pemohon diwakilkan Kuasanya yang bernama Ali Wijaya, S.H.I dan M. Zainal Arifin, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2022 Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama **NORITA CHANDRA SARI**, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468, tertanggal 12 November 2014;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki nama TJAN, SIOE NGO, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957;
3. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72/PWI Tahun 1981, tertanggal 23 Juli 1981;
4. Bahwa Pemohon atas nama TJAN, SIOE NGO alias **NORITA CHANDRASARI**, berdasarkan Berita Acara Sumpah No.: 15/1981/PNTA ex pasal 4, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 15 Agustus 1981;
5. Bahwa kemudian nama TJAN, SIOE NGO berubah menjadi **NORITA CANDRASARI**, berdasarkan Penetapan No. : 27/Pdy-P/1998/PN.Lmj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang, tertanggal 14 Mei 1998;
6. Bahwa Permohonan perubahan nama ini ingin dipergunakan untuk kesesuaian nama dengan dokumen paspor atas nama **NORITA CHANDRASARI**, sebagaimana Paspor dengan No. Paspor C5560400, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jember;
7. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, Pemohon ingin merubah dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**, dimana harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku

Halaman 2 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 3 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA**

**CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Kuasa Pemohon dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578315610570002 atas nama NORITA CHANDRA SARI, tertanggal 06-12-2017, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578310101085468 atas nama kepala keluarga NORITA CHANDRA SARI, tertanggal 12-11-2014 diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72/PWI Tahun 1981, atas nama TJAN, SIOE NGO alias NORITA CHANDRASARI, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotocopy Berita Acara Sumpah No: 15/1981/PNTA ex pasal 4, atas nama TJAN, SIOE NGO alias NORITA CHANDRASARI, diberi tanda bukti.....**P-5;**

Halaman 4 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No: 27/Pdt.P/1998/PN. Lmj, atas nama TJAN, SIOE NGO berubah menjadi NORITA CHANDRASARI, diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Fotocopy Paspor No. C5560400 atas nama NORITA CHANDRASARI, diberi tanda bukti.....**P-7;**

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Soegianto Wahyudi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama **NORITA CHANDRA SARI**, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468, tertanggal 12 November 2014;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki nama TJAN, SIOE NGO, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957;
- Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72/PWI Tahun 1981, tertanggal 23 Juli 1981;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon atas nama TJAN, SIOE NGO alias **NORITA CHANDRASARI**, berdasarkan Berita Acara Sumpah No.: 15/1981/PNTA ex pasal 4, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 15 Agustus 1981;
  - Bahwa kemudian nama TJAN, SIOE NGO berubah menjadi **NORITA CANDRASARI**, berdasarkan Penetapan No. : 27/Pdy-P/1998/PN.Lmj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang, tertanggal 14 Mei 1998;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI** dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi Tono Tjandra Samodra:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon atas nama **NORITA CHANDRA SARI**, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468, tertanggal 12 November 2014;
- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki nama TJAN, SIOE NGO, lahir di Tulungagung, 16 Oktober 1957, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957;
- Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72/PWI Tahun 1981, tertanggal 23 Juli 1981;
- Bahwa Pemohon atas nama TJAN, SIOE NGO alias **NORITA CHANDRASARI**, berdasarkan Berita Acara Sumpah No.: 15/1981/PNTA ex pasal 4, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, tertanggal 15 Agustus 1981;
- Bahwa kemudian nama TJAN, SIOE NGO berubah menjadi **NORITA CANDRASARI**, berdasarkan Penetapan No. : 27/Pdy-P/1998/PN.Lmj. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang, tertanggal 14 Mei 1998;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI** dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir pada Surat

Halaman 7 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dan saksi selesai, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Kuasa Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI** dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil

Halaman 8 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Soegianto Wahyudi dan Tono Tjandra Samodra yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memberikan catatan pinggir pada Surat Tanda Kelahiran Nomer: 158/A/1957, atas

Halaman 9 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama TJAN, SIOE NGO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tertanggal 28 Oktober 1957, dan merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578315610570002 dan Kartu Keluarga No. 3578310101085468 tertanggal 12 November 2014, dari atas nama **NORITA CHANDRA SARI** menjadi atas nama **NORITA CHANDRASARI**;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses (ATK Perkara)..... | Rp. 60.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan.....       | Rp. 10.000,-  |
| 4. Redaksi.....              | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai.....              | Rp. 10.000,-  |
| Jumlah.....                  | Rp. 120.000,- |

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 2070/Pdt.P/2022/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)